



PUTUSAN
NOMOR 1066/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAEDAR.
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 8 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berua 2 Lr 2 M. RT.002 RW.005 Kelrahan Berua, Kecamatan biringkanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Mei 2024;
5. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan dalam tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IDA HAMIDAH, S.T, S.H. dan NOVITA FRIYANDANI RAHMAN .S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Bukit Baruga Jl.

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Agung 2 Nomor 1 Kelurahan Antang kecamatan Manggala kota Makassar Email idahamidah@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Mei 2024 Nomor 235/Pid/2024/KB;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas ditur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1066/PID/2024/PT MKS tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1066/PID/2024/PT MKS tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perkara PDM 130/MKS/Eoh.2/04/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP yang tertuang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066/PID/2024/PT MKS



dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rangkap print out bukti / slip transfer ke rekening BRI 498701006384507 atas nama Juaedar;
 - Kwitansi pengembalian uang pinjaman Alfaresi Amdah dikembalikan kepada saksi Alfaresi Amdah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 497/Pid.B/2024/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Junaedar terebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkkn barang bukti berupa ;
 - 1(satu) rangkap print out bukti/Slip transper ke rekening BRI 498701006384507 atas nama Junaedar;
 - Kwitansi pengembalian uang pinjaman Alfaresi Amdah dikembalikan kepada saksi Alfaresi Amdah;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 497/Pid.B/2024/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malkassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066/PID/2024/PT MKS



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 497/Pid.B/2024/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui PT.Pos Indonesia;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing masing pada tanggal 21 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar melalui surat tercatat PT.Pos Indonesia;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori Bnding yng memuat alasan alasan mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi sebagai paradilan Yudex facti akan tetap memeriksa ulang fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkar perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 497/Pid.B/2024/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama serta penyempurnaan redaksi amar putusan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan niat terdakwa untuk bekerja sama perdagangan minyak nilam dengan saksi korban Alfaresi Amdah hanyalah faktor ketidak jujuran terdakwa dengan memanfaatkan saksi korban Alfaresi Amdah untuk kepentingan diri terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut, dirasakan terlalu ringan karena tidak memberikan efek jera kepada terdakwa maupun calon pelaku lainnya serta msyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pernah dibantar Penahanannya, maka lamanya terdakwa dibantar tidak ikut diperhitungkan dengan pengurangan penahanan yang dijalani terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa tidak menempuh upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan saksi korban Alfaresi Amdah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 497/Pid.B/2024/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta penyempurnaan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali lamanya terdakwa dibantar tidak ikut diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066/PID/2024/PT MKS



pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 497/Pid.B/2024/PN.Mks tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa JUNAEDAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali masa terdakwa dibantar tidak ikut dikurangkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) rangkap print out bukti/ slip transper ke rekening BRI 498701006384507 atas nama Junaedar.
 - Kwitansi pengembalian uang pinjaman Alfaresi Amdah dikembalikan kepada saksi Alfaresi Amdah;
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami DWI PURWADI S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,ACHMAD GUNTUR,S.H.dan MAKASSAU,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta HJ,SUMARNI

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USMAN.,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

MAKKASAU, S.H, M.H.

t.t.d.

ACHMAD GUNTUR,S.H..

HAKIM KETUA,


t.t.d

DWI PURWADI. S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Hj. SUMARNI USMAN., S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1066/PID/2024/PT-2/MKS
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)